

ABSTRAK

A'Alif Nasirruddin, 1620110049. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA..Jpr).

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan tersebut menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, mengetahui bagaimana efektifitas putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dan mengetahui bagaimana kedudukan putusan Pengadilan Agama ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis Penelitian Pustaka (*Librari Research*) dan diperkuat dengan menggunakan data yang diperoleh dari Penelitian Lapangan (*Field Reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan pembatalan pernikahan akibat pemalsuan identitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai perkara pembatalan perkawinan menurut peneliti sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dikarenakan hakim dalam proses memutuskan suatu perkara sudah melewati banyak tahapan baik dari merumuskan pokok sengketa, merumuskan fakta hukum, mengkualifisir fakta hukum, dan mengkonstituir fakta hukum, serta juga proses persidangan dalam perkara tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci : Putusan, Pembatalan Pernikahan, Pemalsuan Identitas.